

KEJAHATAN DI BIDANG PEMILU

Edi Setiadi**

Abstrak

Kejahatan di bidang pemilu merupakan tindak pidana khusus. Hal ini dapat dilihat dari jenis perbuatan, orangnya, dan peradilan yang mengadili.

Kejahatan di bidang pemilu, merupakan kejahatan dengan dimensi baru. Oleh karena itu perlu penanganan khusus dari penegak hukum, terutama dalam menentukan unsur, perbuatan.

Karena merupakan kejahatan dengan dimensi baru, maka politik kriminal yang akan ditetapkan harus dilakukan secara komprehensif dan integral. Pemerintahan dengan politik kriminal yang salah menyebabkan faktor kriminologi.

Kata Kunci : Kejahatan Pemilu, Politik Kriminal.

1 Pendahuluan.

Salah satu tujuan dari reformasi pembangunan, khususnya di bidang politik diarahkan kepada :

1. Penanggulangan krisis di bidang politik yang bertujuan untuk membangun kehidupan politik yang demokratis dan stabil dengan sasaran menegakkan kembali secepatnya wibawa dan legitimasi pemerintah, didukung oleh partisipasi dan kepercayaan rakyat, serta menciptakan suasana yang kondusif guna terjaminnya ketenangan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat luas, baik di perkotaan maupun di pedesaan.

Agenda yang harus dijalankan adalah:

- a. Pembuatan undang-undang politik yang sesuai dengan dan mendukung proses demokratisasi.

** Edi Setiadi, SH., MH. adalah dosen tetap Fakultas Hukum UNISBA

- b. Melaksanakan pemilihan umum yang jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia.
- c. Menumbuhkan pemerintah yang bersih sebagai pelayan masyarakat dan bertindak berdasarkan undang-undang dalam rangka lebih meningkatkan kredibilitas pemerintah di mata rakyat.
- d. Mewujudkan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat untuk penyelenggaraan reformasi

Selanjutnya sebagai langkah awal mengisi era reformasi pembangunan di bidang politik pemerintah beserta DPR mengeluarkan tiga paket undang-undang bidang politik. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum, kemudian untuk menunjang pelaksanaan pemilu nanti pemerintah telah menetapkan keberadaan Komisi Pemilihan Umum, Panitia pemilihan Indonesia, Panitia Pengawas pelaksana, baik di tingkat Pusat maupun di daerah.

Melalui pemilu nanti diharapkan kemelut politik yang sering melanda Indonesia akan segera berahir, sebab diyakini orang bahwa pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dan pemilu diselenggarakan secara demokratis dan transparan, jujur, adil, dengan mengadakan pemberian dan pemungutan suara secara langsung, umum, bebas, dan rahasia.

Dengan mengacu kepada beberapa argumentasi yang berkembang di dalam masyarakat, serta kondisi psikologis dari masyarakat Indonesia sekarang ini, timbul kekhawatiran bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemilu nanti dipastikan masih akan terjadi perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum, baik itu dilaksanakan oleh kontestan peserta pemilu atau oleh orang perorangan simpatisan atau anggota orsospol peserta pemilu. Kasus pelanggaran di bidang pemilu pada pemilu yang lalu seperti kasus Purbalingga, kasus Tegal, dan kasus-kasus lainnya yang melibatkan orsospol tertentu dapat dijadikan contoh untuk lebih mempertegas pengaturannya.

Perbuatan-perbuatan yang melawan hukum dalam rentang pelaksanaan pemilu ini, perlu penanganan yang serius dari pemerintah, sebab kalau dibiarkan tanpa *law enforcement* akan menyebabkan orang sering melakukan perbuatan main hakim sendiri, di samping wibawa pemerintah akan jatuh, malahan konsekuensi selanjutnya negara akan *chaos*.

Penegakan hukum yang akan dilaksanakan berkaitan dengan perbuatan-perbuatan melawan hukum yang dilakukan dalam kerangka penyelenggaraan pemilu tanpa pilih kasih akan mengukuhkan kembali kedudukan Indonesia sebagai negara hukum yang memiliki syarat:

1. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi yang mengandung perlakuan yang sama di bidang hukum, politik, sosial ekonomi, budaya, dan pendidikan.
2. Legalitas dalam arti hukum dalam segala bentuknya.
3. Peradilan yang bebas, tidak memihak, bebas dari segala pengaruh kekuasaan lain¹

Untuk mengantisipasi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama penyelenggaraan pemilu nanti, cukupkah perangkat hukum kita mengaturnya, dan bila perangkat hukum kita telah cukup bagaimanakah dan siapakah menjalankan *law enforcementnya*.

2 Permasalahan

Dengan mengacu kepada teori-teori hukum pidana timbul beberapa persoalan :

1. Kapanakah *Tempus delicti* dari kejahatan di bidang pemilu?.
2. Bagaimanakah antisipasi hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan pemilu?.
3. Bagaimanakah mekanisme peradilan pidana terhadap kasus-kasus pemilu?.

3 Pembahasan

Sebelum membahas permasalahan yang timbul dalam topik tulisan ini, perlu dijabarkan terlebih dahulu apakah kejahatan di bidang pemilu ini termasuk kategori hukum pidana khusus atau hukum pidana umum. Persoalan ini menjadi penting mengingat implikasi yuridisnya sangat luas, yaitu menyangkut kewenangan melakukan penyidikan dan kewenangan mengadili.

¹ Oemar Senoaji, Peradilan bebas Negara Hukum, Rajawali, Jakarta, 1986, hal.69

Pompe² membuat pengertian tentang hukum pidana khusus, ia menyebut dua kriteria yang menunjukkan hukum pidana khusus itu yaitu orangnya yang khusus, maksudnya subyeknya atau pelakunya yang khusus dan kedua ialah perbuatannya yang khusus. Di samping itu, Pompe menunjuk patokan pasal 103 KUHP yaitu jika ketentuan undang-undang di luar KUHP banyak menyimpang dari ketentuan umum hukum pidana maka itu merupakan hukum pidana khusus. Patokan ini sejajar dengan adagium *lex specilais derogat legi generalis*.

Nolte³ menunjukkan bahwa ada dua macam pengecualian berlakunya Pasal 103 KUHP, yaitu :

1. Undang-undang lain itu menuntukan dengan tegas pengecualian berlakunya pasal 103 KUHP.
2. Undang-undang yang lain itu menentukan secara diam-diam pengecualian seluruh atau sebagian Pasal 103 KUHP.

Kalau kita memakai patokan Pompe dan Nolte tersebut, maka dapat dikatakan bahwa hukum pidana politik dan korupsi di Indonesia adalah hukum pidana khusus.

Timbul pertanyaan apakah kejahatan di bidang Pemilu termasuk kategori hukum pidana khusus? mengingat Pemilu adalah suatu kegiatan politik. Untuk mengetahui hal tersebut perlu disimak pendapat Paul Scholten yang memberi patokan “*berlaku umum*” dan “*berlaku khusus*“. Hukum pidana yang berlaku umum disebut hukum pidana umum sedangkan hukum pidana khusus adalah perundang-undangan bukan pidana yang bersanksi pidana disebut juga hukum pidana pemerintahan.

Andi Hamzah lebih mempersempit lagi pengertian ini dengan memberi istilah perundang-undangan pidana khusus bagi semua perundang-undangan di luar KUHP yang mengandung ketentuan pidana dan perundang-undangan pidana umum bagi ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam KUHP.

² Andi Hamzah, *Perkembangan Hukum Pidana Khusus*, Rineka Cipta, Jakarta, 1986, hal.3.

³ Ibid, hal.3

Dengan mengacu kepada *asas lex specialis derogat legi generalis* maka kejahatan di bidang pemilu dapat dikategorikan ke dalam hukum pidana khusus.

Suatu perbuatan pidana, baik itu termasuk hukum pidana khusus maupun hukum pidana umum, pokok bahasannya selalu berpijak dari tiga persoalan pokok dalam hukum pidana, yaitu perbuatan yang melawan hukum, tentang orangnya, dan tentang pidana yang akan dijatuhkan, sebagaimana dirumuskan oleh Herbert Packer *Three basic problems of substance [as opposed to procedure] in the Criminal Law [1] What conduct should be designated as criminal. [2] What determination must be made before a person can be found to have committed a criminal offence [3] What should be done with person who are*

*Found to have committed criminal offences.*⁴

Bertitik tolak dari tiga persoalan pokok ini, maka pertanyaan selanjutnya dalam konteks pembicaraan ini adalah siapakah yang menjadi subyek hukum pidana dalam kejahatan di bidang pemilu, apakah orang perorangan atau korporasi [dalam hal ini partai politik] tersebut.

Apabila melihat isi ketentuan lama dalam Pasal 18 ayat 1 Undang-undang Nomor 2 tahun 1999 tentang Partai Politik yang lengkapnya berbunyi: *Mahkamah Agung Republik Indonesia dapat menjatuhkan sanksi administratif berupa penghentian bantuan dari anggaran negara apabila suatu partai politik nyata-nyata melanggar pasal 15 Undang-undang ini.*

Pasal 18 ayat 2 Undang-undang Nomor 2 tahun 1999 selanjutnya mengatakan: *Mahkamah Agung Republik Indonesia dapat mencabut hak suatu partai politik untuk ikut pemilu jika nyata-nyata melanggar pasal 13 dan pasal 14 Undang-undang ini.*

Kemudian, Pasal 19-nya melarang seseorang untuk memberikan sumbangan kepada partai politik melebihi ketentuan yang diatur dalam pasal 14 ayat [1] dan ayat [2] kemudian larangan memberikan uang kepada orang lain dengan maksud agar orang tersebut menyumbangkan uangnya kepada partai politik melebihi yang diatur dalam pasal 14 ayat [1] dan ayat [2], larangan menerima uang dari orang lain untuk disumbangkan kepada partai

⁴ Herberts L Packer, *The Limit of Criminal Sanction*, Stanford University Press, California, 1976

politik, memaksa orang lain atau badan hukum untuk memberikan sumbangan kepada partai politik, masing-masing diancam pidana kurungan 30 hari atau denda Rp 100 juta.

Dari rumusan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 tahun 1999 ini dapat disimpulkan bahwa subyek hukum pidana dalam bidang pemilu adalah Orang, begitu juga dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 1999 tentang Pemilu dalam pasal 72,73 dan Pasal 74 subyek hukum pidana ini ditentukan orang.

Menyangkut rumusan perbuatan pidana di bidang pemilu, maka sebaiknya kita telaah dulu kemudian merumuskan apakah yang disebut tindak pidana pemilu.

Wirjono Prodjodikoro⁸⁸ mengemukakan bahwa suatu tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga hukum lain, yaitu hukum perdata, hukum ketatanegaraan, dan hukum tata usaha pemerintahan yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukuman pidana.

Unsur terpenting dari suatu tindak pidana adalah sifat melawan hukum, tidak ada suatu tindak pidana tanpa sifat melawan hukum dan apa yang disebut sifat melawan hukum harus dilihat dari apa yang dibayangkan oleh pembentuk undang-undang dan dari apa yang dirasakan oleh para pelaksana hukum sebagai hal yang terbaik dalam situasi tertentu.

Apakah yang disebut tindak pidana pemilu? Undang-undang pemilu tidak mengaturnya, undang-undang pemilu hanya mengatur tentang macam-macam tindak pidana yang berkenaan dengan penyelenggaraan pemilu di Indonesia, antara lain:

1. Barang siapa dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau orang lain tentang sesuatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilih dipidana dngan hukuman penjara paling lama satu tahun.
2. Barang siapa meniru atau memalsu suatu surat, yang menurut suatu aturan dalam undang-undang ini diperlukan untuk menjalankan sesuatu perbuatan

⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Eresco, Bandung, 1978.

dalam pemilu, dengan maksud untuk dipergunakan sendiri atau orang lain sebagai surat sah dan tidak dipalsukan dipidana dengan hukuman penjara paling lama lima tahun.

3. Barang siapa dengan sengaja dan mengetahui bahwa suatu surat dimaksud ayat 2 adalah tidak sah atau dipalsukan, mempergunakannya atau menyuruh orang lain mempergunakannya sebagai surat sah dan tidak dipalsukan, dipidana dengan hukuman penjara paling lama lima tahun.

Dari hal-hal tersebut dapatlah diketahui bahwa dengan memberikan keterangan palsu di dalam pengisian daftar pemilih dapatlah dipidana atau dengan perkataan lain ketentuan yang harus dipenuhi di dalam melengkapi syarat untuk mengisi daftar pemilih tidak ditaatinya, misalnya :

1. Warga negara republik Indonesia yang pada waktu pendaftaran pemilih sudah genap berumur 17 tahun atau sudah kawin.
2. Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa.
3. Tidak sedang menjalani pidana penjara atau pidana kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang tidak dapat diubah lagi karena tindak pidana yang dikenakan ancaman pidana sekurang-kurangnya 5 tahun.
4. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang tidak dapat diubah lagi.

Selanjutnya, Undang-undang Nomor 12 tahun 2003 yang mengemukakan :

1. Barang siapa dengan sengaja mengacaukan, menghalangi atau mengganggu jalannya pemilihan umum yang diselenggarakan menurut undang-undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun.
2. Barang siapa pada waktu diselenggarakannya pemilihan umum menurut undang-undang ini dengan sengaja dan dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan menghalang-halangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih dengan bebas dan tidak terganggu jalannya kegiatan pemilihan umum dipidana dengan hukuman penjara paling lama 5 tahun.
3. Barang siapa pada waktu diselenggarakannya pemilihan umum menurut undang-undang ini dengan pemberian atau janji menyuap seseorang, baik supaya orang tersebut tidak menggunakan haknya untuk memilih maupun

- supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu, dipidana dengan hukuman penjara 3 tahun. Pidana itu dikenakan juga kepada pemilih yang menerima suap berupa pemberian atau janji berbuat sesuatu.
4. Barang siapa pada waktu diselenggarakannya pemilihan umum menurut undang-undang ini melakukan tipu muslihat yang menyebabkan suara seseorang pemilih menjadi tidak berharga atau yang menyebabkan partai politik tertentu mendapatkan tambahan suara, dipidana dengan hukuman penjara paling lama 3 tahun.
 5. Barang siapa dengan sengaja turut serta dalam pemilihan umum menurut undang-undang ini dengan mengaku dirinya sebagai orang lain, dipidana dengan hukuman penjara paling lama 5 tahun
 6. Barang siapa memberikan suara lebih dari yang ditetapkan dalam undang-undang ini dalam satu pemilihan umum dipidana dengan hukuman penjara paling lama 5 tahun.
 7. Barang siapa pada waktu diselenggarakannya pemilihan umum menurut undang-undang ini dengan sengaja menggagalkan pemungutan suara yang telah dilakukan atau melakukan sesuatu perbuatan tipu muslihat yang menyebabkan hasil pemungutan suara itu menjadi lain dari yang harus diperoleh dengan suara-suara yang diberikan dengan sah, dipidana dengan hukuman penjara paling lama 5 tahun
 8. Seorang majikan/atasan yang tidak memberikan kesempatan kepada seorang pekerja untuk memberikan suaranya tanpa alasan bahwa pekerjaan dari pekerja itu tidak memungkinkannya dipidana dengan hukuman penjara paling lama 3 tahun.
 9. Seorang penyelenggara pemilihan umum yang melalaikan kewajibannya dipidana dengan hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling tinggi Rp 10 juta,
 10. Barang siapa memberikan sumbangan dana kampanye melebihi batas yang ditentukan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh KPU dipidana dengan hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp 10 juta.

Sanksi pidana dalam undang-undang pemilu ini menarik karena ancaman pidana yang dijatuhkan bervariasi:

Ancaman lima tahun bagi pembuat yang:

1. Mengacaukan, menghalangi atau mengganggu jalannya pemilu.
2. Dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan menghalangi seseorang yang akan melakukan haknya memilih.
3. Mengaku dirinya sebagai orang lain.
4. Memberikan suara lebih dari apa yang ditetapkan undang-undang.
5. Menggagalkan pemungutan suara, tipu muslihat tentang pemungutan suara gagal.

Ancaman tiga tahun bagi pelaku:

1. Menyuaip seseorang untuk tidak menjalankan haknya untuk memilih.
2. Tipu muslihat yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak berharga atau suara parpol tertentu menjadi tambah suara,
3. Seorang majikan yang menghalangi pekerjanya untuk memberikan suaranya.
4. Penyelenggara pemilihan umum yang melalaikan kewajibannya.

Satu hal yang menarik dan merupakan suatu kriminalisasi, yaitu tentang larangan menganjurkan orang untuk tidak menggunakan haknya dalam pemilu (golput). Kriminalisasi terhadap golput menyulitkan penyidik dalam melakukan pengumpulan bukti-bukti dan menguraikan perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum dalam surat dakwaan. Persoalannya apakah perbuatan seseorang itu harus aktif atau cukup menginsafi bahwa dengan melakukan golput orang lain akan mengikuti perbuatannya (perbuatan pasif)

Memasukkan golput sebagai perbuatan pidana sebenarnya harus mendapat kajian yang sangat komprehensif mengingat kriminalisasi suatu perbuatan memerlukan syarat-syarat yang sangat ketat:

1. Apakah perbuatan tersebut tidak disukai atau dibenci oleh masyarakat karena merugikan, atau dapat merugikan, mendatangkan korban atau dapat mendatangkan korban.
2. Apakah biaya mengkriminalisasi seimbang dengan hasilnya yang akan dicapai. Artinya, *cost* pembuatan undang-undang, pengawasan dan

penegakan hukum, serta beban yang dipikul korban, pelaku dan pelaku kejahatan itu sendiri seimbang dengan situasi tertib hukum yang akan dicapai.

3. Apakah akan menambah beban aparat penegak hukum yang tidak seimbang atau nyata-nyata tidak dapat diemban oleh kemampuan yang dimilikinya.
4. Apakah perbuatan-perbuatan itu menghambat atau menghalangi cita-cita bangsa, sehingga merupakan bahaya bagi keseluruhan masyarakat⁵.

Penentuan suatu tindak perbuatan menjadi tindak pidana, harus pula didasari oleh landasan moral yang kuat. Packer mengatakan bahwa *only conduct generally considered immoral should be treated as criminal*⁶ Pencelaan moral juga dikemukakan oleh Alf Ross yang mengatakan pada tingkatnya pencelaan moral merupakan reaksi yang berhubungan dengan tingkah laku yang mempunyai fungsi mempengaruhi tingkah laku atau mempunyai fungsi pencegahan⁷

Pendayagunaan hukum pidana untuk menanggulangi kejahatan, termasuk kejahatan di bidang pemilu memerlukan perencanaan yang matang agar berlaku efektif. Hal ini tercakup dalam kebijakan hukum pidana yang merupakan mores yang terdiri dari tahap formulasi, tahap penerapan, dan tahap pelaksanaan

Dalam suatu tindak pidana, hal yang penting yang harus diperhatikan adalah mengenai *Tempus* dan *Locus delictinya*. *Tempus delicti* berhubungan dengan berlakunya KUHP, lewat waktu dan daluwarsa. Perbuatan yang termasuk dalam kategori tindak pidana pemilu perlu dijelaskan lebih rinci apakah ketika pendaftaran pemilih atau ketika dimulainya kampanye sampai

⁵ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya, Bandung, 1996, hal. 34-35.

⁶ Herbert Packer, *The Limits of Criminal Sanction*, Stanford University Press, California, 1968, hal. 362.

⁷ Barda Nawawi Arief, *Penetapan Pidana Penjara dalam Perundang-undangan dalam rangka Penanggulangan Kejahatan*, Disertasi, Unpad, 1986, hal. 44. Bandingkan dengan pendapat Jerome Hall, yang mengemukakan bahwa *The moral quality of the criminal law is the major issues of our times and permeates all the social disciplines*. Lihat Romli Atmasasmita, *Bunga Rampai Kriminologi*, Rajawali, Jakarta, 1981, hal. 56.

dengan penghitungan suara, atau pada waktu lain yang ditentukan oleh undang-undang. Hal ini penting dalam rangka menentukan dakwaan apakah akan menerapkan pasal dalam KUHP atau menerapkan undang-undang pemilu

Dalam hal antisipasi hukum pidana terhadap kejahatan di bidang pemilu perlu dirumuskan mengingat di Indonesia penggunaan hukum pidana dalam menyelesaikan suatu kasus masih merupakan primadona, hal ini dapat dilihat dari ancaman pidana yang diancamkan, pidana penjara merupakan alternatif pertama dibandingkan dengan ancaman pidana lainnya.

Berbicara tentang antisipasi hukum pidana tidak dapat dipisahkan dalam konteks pembicaraan politik kriminal, usaha mencegah kejahatan adalah bagian dari politik kriminal. Politik kriminal dapat diberi arti sempit, luas dan lebih luas. Dalam arti sempit politik kriminal dapat diartikan sebagai keseluruhan asas dan metode yang menjadikan dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana, dalam arti luas ia merupakan keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan. Sedangkan dalam arti paling luas ia merupakan keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakan norma-norma sentral dalam masyarakat⁹

Mengamati pengalaman 32 tahun berkuasanya Orde Baru dan lebih kurang penyelenggaraan pemilu sudah lima kali, maka dapat digambarkan bahwa penegakan hukum dalam rangka pengadilan terhadap kejahatan di bidang pemilu ditemui ketidakharmonisan interpretasi dan ketidakseriusan pemerintah dalam melakukan penyidikan dan penuntutannya, sampai sekarang belum ada satu yurisprudensi pun yang menyangkut tindak pidana pemilu.

Melaksanakan politik kriminal berarti mengadakan pemilihan dari sekian banyak pilihan dalam usaha penanggulangan kejahatan. Secara garis

⁹ Sudarto, *Kapita Selekta hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981. Pengertian politik kriminal merupakan usaha rasional dan terorganisasi dari suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Lihat Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung 1981, hal. 38. lihat juga Marc Ancel yang merumuskan sebagai *the rational organization of the control of crime by society*. Marc Ancel, *Social Defence*, 1965, hal. 209. Selanjutnya lihat G Peter Hoefnagel, *The Other Side of Criminologi*, Kluwer, Holland, 1996, hal. 57.

besar, politik kriminal dapat dilakukan melalui sarana penal dan nonpenal. Melalui sarana penal berkaitan dengan kebijakan di bidang hukum. Kebijakan ini dapat berupa kebijakan perumusan undang-undang, kebijakan penegakan hukum dan kebijakan penjatuhan pidana. Dari kebijakan penal ini terlihat bahwa kejahatan pemilu sudah mendapat pengaturan dalam hukum baik dalam KUHP maupun dalam undang-undang tentang pemilu

Setiap pelanggaran hukum pidana diselesaikan melalui mekanisme yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana yang disebut sistem peradilan pidana, dalam prakteknya tidak setiap tindak pidana diproses melalui sistem peradilan pidana dan berakhir dengan penjatuhan pidana.

Berbeda dengan kejahatan lainnya, peradilan terhadap kejahatan pemilu akan banyak mengalami kesulitan mengingat terdapat dimensi politik yang sangat kental di samping pembuktian dan saksi yang sangat sulit, kejahatan pemilu diyakini orang akan dilakukan secara terselubung dan dilakukan secara cermat. Akibatnya, penuntutan terhadapnya akan memerlukan biaya yang mahal dan menghabiskan banyak waktu

Berkaitan dengan sulitnya proses peradilan pidana terhadap pelaku tindak pidana pemilu maka dapat diduga bahawa tingkat keberhasilan [*sukses rate*] bagi penghukuman kasus-kasus tersebut cukup rendah. Oleh karena itu perlu upaya penanggulangan kejahatan (pemilu) diintegrasikan dengan seluruh kebijakan sosial dan perencanaan pembangunan nasional⁸

4 Kesimpulan

1. Perlu ada penentuan yang tegas dari Komisi Pemilihan Umum tentang kapan waktu yang disebut sebagai bagian dari penyelenggaraan pemilihan umum
2. Mengingat masyarakat Indonesia masih mementingkan harga diri dalam artian nama baik, maka politik kriminal yang harus diterapkan adalah

⁸ Soedarto mengemukakan bahwa hukum pidana hendaknya dilibatkan dalam usaha mengatasi segi-segi negatif dari perkembangan masyarakat/modernisasi. Lihat hasil Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa ke 4 mengenai *The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders* tahun 1970 yang mengatakan *any dichotomy between a countrys policies for social policy of each country*. Kemudian pada tahun 1975 ditegaskan kembali *the many aspect of criminal policy should be integrated into the general social policy of each country*

penggunaan sarana penal untuk menanggulangi kejahatan di bidang pemilu.

3. Dapat disimpulkan untuk sementara terdapat kesulitan dalam proses peradilan pidana yang menyangkut kejahatan pemilu dikarenakan dimensi politik yang sangat kuat di samping kesulitan pembuktian dan saksi serta karakteristik dari perbuatan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Ancel, Marc. 1965. *Social defenc.*

Andi Hamzah. 1986. *Perkembangan Hukum Pidana Khusus*, Jakarta. Rineka Cipta.

Atmasasmita, Romli. 1981. *Bunga Rampai Kriminologi*. Jakarta. Rajawali.

Hoefnagel. 1996. *The Other Side of Criminology*. Holland.

L Packer, Herbert. 1976. *The Limit of Criminal Sanction*. Stanfor University Press.

Nawawi Arief, Barda. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung. Citra Aditya.

_____, 1986. “Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara”. Bandung, Disertasi Unpad.

Sudarto, 1981. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung. Alumni.

_____, 1981. *Kapita Selektta Hukum Pidana*. Bandung, Alumni.